

**PENETAPAN-REKAPITULASI-PENGHITUNGAN SUARA DAN CALON TERPILIH PUTARAN KEDUA  
2005**

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 87 TAHUN 2005, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 87 TAHUN 2005 TENTANG PENETAPAN HASIL  
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DAN CALON TERPILIH PEMILHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL  
KEPALA DAERAH PROVINSI BENGKULU PUTARAN KEDUA 1 OKTOBER 2005**

**ABSTRAK :**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sertifikasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan Rapat Pleno KPU Provinsi Bengkulu yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gubeernur Bengkulu dan Panitia Pengawas Provinsi Bengkulu, Pemantau serta Undangan, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Provinsi Bengkulu Perlu menetapkan Keputusan tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 9 tahun 1967; UU Nomor 31 Tahun 2002; UU Nomor 12 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; PP Nomor 6 Tahun 2005; PP Nomor 20 Tahun 1968; KEPRES Nomor 34 Tahun 2003; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2005; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2005; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 46 Tahun 2005; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 61 Tahun 2005; Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 61 Tahun 2005; Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Bengkulu Nomor 278/920/KPU/X/2005 Tanggal 1 Oktober 2005.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 87 Tahun 2005 diatur tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Putaran Kedua 1 Oktober 2005.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2005.